



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEISY YESI TUMEWU Alias YESI;**
Tempat lahir : Kawangkoan;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Juli 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kinali Kecamatan Kawangkoan
Kabupaten Minahasa, Alamat Lain : Perum
Danowudu Lestari Blok B 15 Kelurahan
Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa Deisy Yesi Tumewu alias Yesi ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, OKTAVIANE LOURA LOMBOGIA., S.H., M.H., CLA, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kawiley Nomor 444 Kelurahan Kakaskasen 2 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2022 yang telah teregister di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/SK/ 2022 Tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEISY YESI TUMEWU Alias YESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEISY YESI TUMEWU Alias YESI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Yaris 1.5 Limited AT Matik Tahun 2010 warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DB 1375 MQ Nomor Rangka MR054HY91A4646272, Nomor mesin 1NZY101578 ;
 - 1 (satu buah) STNK an.FRANCISCUS PAPARANG**Dikembalikan kepada saksi korban JONES ADOLF STENLY ASSA;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana Penggelapan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan melepaskan dari segala tuntutan hukum ;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya ;
HR 1 Mei 1922 : untuk penghukuman karena Penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapakah pemilik barang itu :

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR 16 Januari 1928 : Penggelapan adalah mungkin terjadi terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain, jika orang lain mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri, Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang oleh Terdakwa sendiri mengakui dan membenarkan kalau kendaraan Toyota Yarris dibeli oleh saksi korban STENLY ASSA dengan menggunakan uangnya sendiri, dan hanya dipinjamkan kepada Terdakwa, walaupun saat ini kendaraan tersebut sudah dalam penguasaan saksi korban adalah karena ada Berita acara pinjam pakai oleh karena kendaraan tersebut dalam status Barang bukti. Hal-hal lain yang tidak ditanggapi karena dianggap sudah ada dalam Tuntutan JPU, Jaksa penuntut umum bertetap pada tuntutan yang sudah dibacakan pada hari senin tanggal 5 September 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Duplik/Tanggapan atas Replik Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya (Pleidoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **DEISY YESI TUMEWU Alias YESI**, pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, di bertempat Kel Aertembaga dua Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa **DEISY YESI TUMEWU Alias YESI** dan saksi Korban JONES ADOLF STENLY ASSA memiliki hubungan pacaran pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2017 saksi korban JONES ADOLF STENLY ASSA membeli mobil TOYOTA YARIS S Limited Tahun 2010 warna hitam metalik dengan nomor polisi : DB 1375 MQ di Rio showroom winangun dengan harga Rp 110. 000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Agustus tahun 2019 mobil tersebut dipinjam untuk digunakan oleh Terdakwa DEISY YESI TUMEWU kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2020 mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga Terdakwa DEISY YESI TUMEWU menelfon

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban JONES ADOLF STENLY ASSA berkata bahwa mobil tersebut ada kerusakan sehingga saksi JONLY datang mengambil mobil tersebut untuk di perbaiki oleh saksi korbandi bengkel Setelah selesai memperbaiki mobil tersebut saksi korban membawah ke mess saksi korban kemudian sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 Terdakwa DEISY YESI TUMEWU datang meminjam mobil tersebut dengan mengatakan *"Kita mopake itu oto dulu karena mo pengucapan mopigi berbalanja"* kemudian saksi korban JONES ADOLF STENLY ASSA mengatakan kepada Terdakwa DEISY YESI TUMEWU bahwa mobil tersebut masih akan diperbaiki di bengkel namun terdakwa terus meminta kepada saksi korban JONES ADOLF STENLY ASSA makasaksi korban meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa. Setelah berjalannya waktu saksi korban dengan terdakwa tidak ada komunikasi lagi karna Terdakwa cemburu kepada saksi korban, maka pada bulan November 2020 Terdakwa DEISY YESI TUMEWU Alias YESI pergi ke PT Sinarmas Manado dan menggadaikan/melissing mobil saksi korban dengan jaminan BPKB seharga Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan setoran perbulan Rp2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan;

Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB mobil milik saksi korban tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi korban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut umum cacat formal, karena Pengadilan Yang dituju tidak berhak mengadili perkaranya Pasal 156 ayat 1 KUHP;
2. Bahwa dalam Dakwaan disebutkan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dengan cara menggadaikan BPKB mobil milik saksi korban di PT Sinar Mas Manado pada Bulan November 2020, itu berarti bahwa tempat kejadian tindak pidana adalah di daerah Manado atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado;

Demikian eksepsi ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Menerima Eksepsi ini;
2. Menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau surat Dakwaan harus dibatalkan;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya:

1. Menolak keberatan/eksepsi saudara Penasihat Hukum Terdakwa DEISY YESI TUMEWU;
2. Menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melanjutkan persidangan perkara atas nama Terdakwa DEISY YESI TUMEWU;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 12 Juli 2022 dan atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DEYSI YESI TUMEWU tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 107/Pid.B/2022/PN.Bit atas nama terdakwa DEYSI YESI TUMEWU tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Korban JONES ADOLF STENLY ASSA:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ada perkara sehubungan dengan BPKB mobil milik Saksi yang gadaikan atau dijaminkan Terdakwa di finance;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa memang ada hubungan pacaran sejak tahun 2016;
 - Bahwa sekarang Saksi dan Terdakwa Sudah tidak pacaran lagi, Terdakwa dan Saksi sudah tidak pacaran sejak bulan Oktober 2020;
 - Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada bulan Agustus tahun 2020 di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan alasan ingin pulang kampung, tapi setelah beberapa waktu mobil tersebut tak

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung dikembalikan sehingga pada bulan November 2020 Saksi dengar mobil tersebut sudah dileasing oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan September atau Oktober 2020 Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa tapi susah karena nomornya sudah tidak aktif. Saksi juga pernah minta tolong orang untuk cek di rumah Terdakwa, tapi menurut kabar dari orang tersebut mobilnya tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian Saksi akhirnya melapor ke kantor polisi pada sekitar November 2020, barulah ketahuan mobil itu ada di Finance PT. Sinar Mas Manado, dimana Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebagai jaminan dan memperoleh uang sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli dari tangan kedua, dan BPKB mobil tersebut atas nama pemilik tangan kedua dengan harga Rp110.000.000,00 di Showroom yang terletak di Winangun dan saat penjualan ada dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tahu, Terdakwa bilang segera selesaikan, tapi Terdakwa tidak ada niat untuk menyelesaikan;
- Bahwa waktu Terdakwa pinjam mobil antara Terdakwa dan Saksi masih pacaran tapi hubungan Terdakwa dan Saksi sudah renggang;
- Bahwa sekarang mobil dalam penguasaan Saksi sedangkan BPKB tidak di tangan Saksi dan masih berada di Finance;
- Bahwa setoran tiap bulan di Finance Terdakwa yang bayar;
- Bahwa waktu masih pacaran mobil tersebut memang sering dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama membeli mobil jenis Honda Jazz tahun 2017 dan Saksi beli menggunakan uang sendiri dan tidak ada tambahan uang dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Mobil Honda Jazz tersebut Saksi jual pada tahun 2019 dan uangnya Saksi beli Mobil Yaris dan juga memakai uang sendiri;
- Bahwa waktu meminjam mobil Terdakwa memang agak memaksa makanya Saksi meminjamkan tapi dengan catatan dikembalikan lagi;
- Bahwa sampai saat ini pihak Finance belum ada yang datang mencari keberadaan mobil tersebut jadi mobil tiap hari Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk apa, uang tersebut juga tidak pernah diberikan kepada Saksi;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ memang Cuma ada di dalam dasbord mobil;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sebagian benar dan sebagian salah. Terdakwa waktu membeli Mobil Honda Jazz itu Terdakwa ada menambahkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi korban menyatakan bertetap pada keterangannya.

2. Saksi JHONLY SUPUH:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ada perkara sehubungan dengan BPKB mobil milik Saksi Korban JONES ADOLF STENLY ASSA yang dijaminkan Terdakwa di finance;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban kebetulan rekan kerja;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa memang ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Agustus tahun 2020 di Kelurahan Aertembaga dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan tersebut dari cerita langsung dari Saksi Korban;
- Bahwa mobil Toyota Yaris sering dipinjam oleh Terdakwa ketimbang Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, mobil mobil Toyota Yaris tersebut milik Saksi Korban dan hanya dipinjam kepada Terdakwa karena dahulu mereka pacaran;
- Bahwa mobil tersebut dibeli sekitar pertengahan tahun 2019 lalu di Rio Star Showroom di Winangun seharga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban pernah meminta mobil Toyota Yaris tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak kembalikan;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2020 Saksi Korban minta mobil tersebut dari Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa sebagai teman korban, Saksi juga pernah pakai mobil tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi gunakan mobil Toyota Yaris itu sekitar pertengahan tahun 2020, saat itu Saksi diminta tolong Saksi Korban untuk mengambil

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut di tempat kerja Terdakwa dan dibawa ke bengkel untuk di servis;

- Bahwa saat itu biaya servis mobil tersebut dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak tahu mobil tersebut digadai berapa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah menebus BPKB tersebut ;
- Bahwa kurang tahu yang jelas sudah lama mereka pacaran;
- Bahwa sekarang mobil tersebut sudah di tangan Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi HOKNI RAKINAUNG:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ada perkara sehubungan dengan BPKB mobil milik Saksi Korban JONES ADOLF STENLY ASSA yang dijaminkan Terdakwa di finance;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan tepatnya finance mana tempat Terdakwa menjaminkan BPKB mobil milik Saksi Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban memang ada hubungan pacaran namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari Saksi Korban untuk mengecek kondisi mesin mobil di rumah Terdakwa;
- Bahwa memang mobil itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sempat diminta tolong oleh Saksi Korban untuk mencari mobil tersebut karena sudah 1 (satu) bulan mobil tersebut belum kembali karena dipinjam atau dipakai Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut Saksi Korban beli seharga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban memang berpacaran namun saat ini mereka sudah tidak pacaran lagi;
- Bahwa sejak tahun 2019 mobil tersebut Saksi Korban beli, Saksi Korban sering meminta Saksi untuk mengecek kondisi mesin mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering datang pinjam itu mobil dari Saksi Korban;
- Bahwa mobil tersebut sudah di tangan Saksi Korban sekarang;
- Bahwa mobil tersebut lebih banyak di parkir di rumah Terdakwa;
- Bahwa mobil pertama milik Saksi Korban adalah mobil Honda Jazz, lalu kemudian diganti dengan Toyota Yaris;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MELKI ABEDNEGO KAMBEY:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ada perkara sehubungan dengan BPKB mobil milik Saksi Korban JONES ADOLF STENLY ASSA yang dijaminkan Terdakwa di finance;
- Bahwa Saksi adalah head collection PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado, dan sudah 9 tahun Saksi bekerja PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sebagai debitur PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado dengan menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris DB 1375;
- Bahwa Terdakwa menjadi debitur PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado sekitar bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa syarat calon debitur itu adalah yang bersangkutan harus pegang BPKB, STNK, KTP, dan juga slip gaji;
- Bahwa untuk menjadi debitur di PT Sinar Mas Multifinance hanya menyiapkan syarat-syarat tersebut dan dilakukan survei juga;
- Bahwa survei dalam bentuk cek kendaraan, gaji semua aman, dan foto kendaraan juga;
- Bahwa BPKB yang diajukan harus berupa BPKB asli;
- Bahwa cara mengetahui bagaimana Terdakwa sebagai pemilik dari BPKB yang dilieasing harus periksa dulu keabsahan BPKB nya;
- Bahwa diketahui BPKB itu bukan atas nama Terdakwa dan sepertinya BPKB itu sudah beberapa kali pindah tangan mulai dari pemilik pertama;
- Bahwa bisa dibenarkan jika BPKB digadaikan bukan atas nama pemilik yang menggadaikan;
- Bahwa dari pihak finance sudah lakukan kunjungan ternyata mobil itu milik atas nama pacar Terdakwa yakni Saksi Korban;
- Bahwa kunjungan dilakukan setelah perkara ini jalan;
- Bahwa BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ bukan atas nama Saksi Korban;
- Bahwa informasi uang pinjaman akan dipakai untuk biaya menikah dan informasi tersebut dari pihak marketing yang didapatkan dari Terdakwa ;
- Bahwa BPKB yang dilieasing di finance dijaminkan selama 2 (dua) tahun mulai dari Oktober-2021 sampai dengan September 2023 dengan 36 kali angsuran dengan angsuran per bulan per bulannya sejumlah Rp2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pencairan yang dibayarkan ke Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari awal angsuran Terdakwa secara rutin membayar namun sejak bulan Mei 2022 sampai dengan saat ini belum ada setoran dari Terdakwa dan kalau aturan dari finance itu sudah kena BI checking sehingga kalau belum ada penyetoran kendaraan akan ditarik;
- Bahwa Terdakwa juga bisa jual sendiri kendaraannya baru dibayar selisihnya yang tersisa;
- Bahwa BPKB bisa diserahkan kalau sudah lunas;
- Bahwa waktu tim turun dan bertanya kepada Terdakwa perihal angsuran waktu itu Terdakwa bersangkutan dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa proses hukum itu diluar perjanjian PT Sinar Mas Multifinance sehingga tagihan atau angsuran itu jalan terus;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Yaris 1,5s Limited AT Matik tahun 2010 warna hitam metalik dengan nomor Polisi DB 1375 MQ Nomor Rangka: MR054HY91A4646272, Nomor mesin 1NZY101578;
- 1 (satu) buah STNK an. FRANCISCUS PAPARANG;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara di antaranya :

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kendaraan tertanggal 24 Agustus 2019;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jaminan dari PT. Sinarmas Multifinance Nomor 003/III/2022;
3. Fotokopi BPKP Mobil YARIS 1.5S LIMITED AT DB 4312 CM warna HITAM MET tahun pembuatan 2010;
4. Fotokopi Faktur pembelian tertanggal 15-05-2010;

Menimbang, bahwa di persidangan, oleh karena BPKB Mobil YARIS 1.5S LIMITED AT DB 4312 CM warna HITAM MET tahun pembuatan 2010 atas nama FRANCISCUS PAPARANG berada di tangan Pihak PT. Sinarmas Multifinance Cabang Manado maka dalam persidangan, Asli dari BPKB tersebut telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan laporan dugaan Terdakwa mengadaikan BPKB kendaraan mobil Toyota Yaris DB 1375 MQ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya ada hubungan pacaran namun sekarang sekarang Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada hubungan pacaran karena Saksi Korban sudah menikah;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dan Saksi Korban membeli kendaraan Honda Jazz, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah kendaraan Honda Jazz dijual, lalu Saksi Korban membeli kendaraan Toyota Yaris DB 1375 MQ di Showroom Winangun Manado;
- Bahwa ketika mobil Honda Jazz dijual, Saksi Korban tidak memberikan Terdakwa uang karena uang hasil penjualan mobil Honda Jazz itu digunakan untuk membeli mobil Toyota Yaris;
- Bahwa waktu mobil Toyota Yaris dibeli, itu langsung diserahkan ke Terdakwa beserta BPKB nya;
- Bahwa kendaraan Toyota Yaris sering dipakai oleh Terdakwa untuk beraktifitas dan pergi ke kantor, dan hanya beberapa kali saja Saksi Korban menggunakan kendaraan tersebut;
- Bahwa kalau kendaraan tersebut rusak maka Saksi Korban yang membawa kendaraan tersebut untuk diperbaiki di bengkel, biayanya kadang dibayar oleh Terdakwa namun sebagian besar dibayar oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menambah uang untuk membayar pajak mobil Toyota Yaris;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut dengan BPKB asli sebagai jaminan di Finance Sinarmas Manado, dengan nilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 36 bulan dengan angsuran Rp2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa menganggap kalau kendaraan itu sudah diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat dan juga untuk keperluan Terdakwa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Korban untuk menggadaikan BPKB kendaraan milik Saksi Korban;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah hubungan pacara Terdakwa dan Saksi Korban barulah Terdakwa gadaikan BPKB mobil Yaris itu ke Finance;
- Bahwa dalam rentang waktu itu Saksi Korban belum pernah datang untuk bertanya soal mobil dan BPKB Yaris nanti sekitar 10 bulan kemudian barulah Saksi Korban datang menanyakan mobil serta BPKPnya;
- Bahwa waktu ada musyawarah di Polres, Terdakwa katakan mobil itu biar Terdakwa yang bayar angsuran per bulannya, tapi dari Saksi Korban meminta Terdakwa harus bayar lunas sekalian angsurannya supaya BPKB nya bisa keluar;
- Bahwa Terdakwa yang tanda tangan kontrak di finance sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa hanya menyesal masalah ini sampai di persidangan Pengadilan, tapi Terdakwa tidak merasa bersalah dengan tindakan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa menganggap mobil tersebut sudah Saksi Korban berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge (meringankan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminjam mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban Jones Adolf Stenly Assa kemudian Terdakwa mengadaikan atau menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ pada PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa memang ada hubungan pacaran sejak tahun 2016 namun Saksi Korban dan Terdakwa sudah tidak pacaran lagi, sejak bulan Oktober 2020 dan saat ini Saksi Korban sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam mobil Toyota Yaris S warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 dari Saksi Korban tersebut pada bulan

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2020 di Kelurahan Aertembaga dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dengan alasan ingin pulang kampung tetapi setelah beberapa waktu mobil tersebut tak kunjung dikembalikan, sehingga pada bulan November 2020 tersebut sudah digadaikan atau dijaminkan oleh Terdakwa pada di PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado;

- Bahwa BPKB yang dilieasing di finance selama 2 (dua) tahun mulai dari Oktober-2021 sampai dengan September 2023 dengan 36 kali angsuran dengan angsuran per bulan per bulannya sebesar Rp2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan total pencairan yang dibayarkan ke Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat dan juga untuk keperluan Terdakwa lainnya;
- Bahwa BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ memang Saksi Korban letakkan di dalam dasbord mobil;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;
- Bahwa mobil tersebut Saksi Korban beli dari tangan kedua, dan BPKB mobil tersebut atas nama pemilik tangan kedua dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di Showroom yang terletak di Winangun dan saat penjualan ada dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli;
- Bahwa Saksi Korban pertama membeli mobil Mobil Honda Jazz tahun 2017 dan Saksi Korban beli menggunakan uang sendiri kemudian Mobil Honda Jazz Saksi Korban jual pada tahun 2019 dan uangnya Saksi Korban pakai untuk membeli Mobil Yaris tersebut;
- Bahwa dari awal angsuran Terdakwa secara rutin membayar namun sejak bulan Mei 2022 sampai dengan saat ini belum ada setoran dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 berada di tangan Saksi Korban;
- Bahwa waktu ada musyawarah di Polres, Terdakwa menyanggupi untu membayar angsuran per bulannya, tapi dari Saksi Korban meminta Terdakwa harus bayar lunas sekalian angsurannya supaya BPKB nya bisa keluar;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian Saksi Korban jika Terdakwa tidak dapat membayar dan pihak Finance akan menarik kendaraan milik Saksi Korban adalah sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menyesal masalah ini sampai di persidangan Pengadilan, tapi Terdakwa tidak merasa bersalah dengan tindakan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa menganggap mobil tersebut sudah Saksi Korban berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu Barang;
4. Seluruh/sebagian milik orang lain;
5. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu siapa saja atau setiap orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*) sehingga demikian maka identitasnya haruslah disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama DEISY YESI TUMEWU alias YESI yang identitas selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapus kewajibannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja atau Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi tiga gradasi, yaitu sebagai berikut:

- Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*);
- Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Melawan Hukum" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar alas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa dihadapkan sehubungan perbuatan Terdakwa yang meminjam mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban Jones Adolf Stenly Assa namun kemudian Terdakwa mengadaikan atau menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ pada PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado;

Menimbang, bahwa memang antara Saksi Korban dan Terdakwa memang ada hubungan pacaran sejak tahun 2016 namun Saksi Korban dan Terdakwa sudah tidak pacaran lagi, sejak bulan Oktober 2020 dan saat ini Saksi Korban sudah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa awalnya meminjam mobil Toyota Yaris S warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 dari Saksi Korban tersebut pada bulan Agustus tahun 2020 di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dengan alasan ingin pulang kampung tetapi setelah beberapa waktu mobil tersebut tak kunjung dikembalikan selanjutnya pada bulan November 2020 BPKB mobil tersebut bdigadaikan atau dijaminkan oleh Terdakwa pada di PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado, dimana saat

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa BPKB yang dilieasing di finance selama 2 (dua) tahun mulai dari Oktober-2021 sampai dengan September 2023 dengan 36 kali angsuran dengan angsuran per bulan per bulannya sebesar Rp2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan total pencairan yang dibayarkan ke Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat dan juga untuk keperluan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa memang ketika Terdakwa meminjam mobil milik Saksi Korban, BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ Saksi Korban hanya letakkan di dalam dasbord mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban Terdakwa lakukan dengan sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban sebagai pemilik sehingga demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar alas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Memiliki sesuatu Barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Memiliki” adalah mempunyai ke dalam penguasaannya yang seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Sesuatu Barang” adalah sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai dan menimbulkan hak bagi yang menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa disesuaikan dengan barang bukti bahwa awalnya Terdakwa meminjam mobil Toyota Yaris S warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 dari Saksi Korban tersebut pada bulan Agustus tahun 2020 di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dengan alasan

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin pulang kampung tetapi setelah beberapa waktu mobil tersebut tak kunjung dikembalikan selanjutnya pada bulan November 2020 tersebut Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan BPKB mobil tersebut ke PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado dimana Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa BPKB yang dilieasing di finance selama 2 (dua) tahun mulai dari Oktober-2021 sampai dengan September 2023 dengan 36 kali angsuran dengan angsuran per bulan per bulannya sebesar Rp2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan total pencairan yang dibayarkan ke Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat dan juga untuk keperluan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa memang ketika Terdakwa meminjam mobil milik Saksi Korban, BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ Saksi Korban hanya letakkan di dalam dasbord mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Korban jika Terdakwa tidak dapat membayar dan pihak Finance akan menarik kendaraan milik Saksi Korban adalah sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang meminjam mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ milik Saksi Korban dan tidak dikembalikan malahan Terdakwa gadaikan atau dijaminkan BPKB mobil tersebut di PT Sinar Mas Multifinance sehingga Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat dan juga untuk keperluan Terdakwa pribadinya berarti Terdakwa mendapatkan manfaat dari penguasaan terhadap mobil serta BPKB milik Saksi Korban padahal Terdakwa bukan pemilik dari mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur **Seluruh/sebagian milik orang lain**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruh/sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa bahwa mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ tersebut Saksi Korban beli dari tangan kedua, dan BPKB mobil tersebut atas nama pemilik tangan kedua dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di Showroom yang terletak di Winangun dan saat penjualan ada dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Korban pertama membeli mobil jenis Honda Jazz tahun 2017 Saksi Korban dengan menggunakan uang sendiri kemudian Mobil Honda Jazz Saksi Korban jual pada tahun 2019 dan uangnya Saksi Korban pakai untuk membeli Mobil Yaris tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa bahwa ketika Saksi Korban pertama membeli dan mobil Honda Jazz tahun 2017 Saksi Korban beli menggunakan uang sendiri dengan tambahan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa kemudian Mobil Honda Jazz Saksi Korban jual pada tahun 2019 dan uangnya Saksi Korban pakai untuk membeli Mobil Yaris tersebut dan Saksi Korban tidak mengembalikan uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendukung dalilnya seharusnya Terdakwa mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalilnya tersebut, namun pada kenyataannya dalam persidangan Terdakwa tidak satupun mengajukan alat bukti lagipula sehingga Majelis Hakim tidak terikat pada keterangan Terdakwa tersebut namun tentunya harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain sehingga demikian keterangan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pada pembelian kendaraan yakni mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ dalam Surat Keterangan Jual Beli Kendaraan tertera pembeli adalah Saksi Korban dan bukan Terdakwa sehingga jelaslah mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ adalah seluruhnya milik Saksi Korban JONES ADOLF STENLY ASAA dan bukan milik Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Barang Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa memang antara Saksi Korban dan Terdakwa memang ada hubungan pacaran sejak tahun 2016 sehingga Terdakwa meminjam mobil Toyota Yaris S warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 dari Saksi Korban pada bulan Agustus tahun 2020 di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dengan alasan ingin pulang kampung tetapi setelah beberapa waktu mobil tersebut tak kunjung dikembalikan, sehingga pada bulan November 2020 BPKB mobil tersebut sudah digadaikan atau dijaminkan oleh Terdakwa pada di PT Sinar Mas Multifinance Cabang Manado, dimana saat Terdakwa menjaminkan milik Saksi Korban, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BPKB mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan karena ada hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi Korban percaya dan menyerahkan atau meminjamkan mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ dan BPKPnya yang diletakkan di dashboard mobil kepada Terdakwa, sehingga demikian barang berupa mobil Toyota Yaris S Limited Matick (2010) warna hitam metalik Nomor Polisi DB 1375 MQ beserta BPKPnya milik Saksi Korban berada di tangan Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena hasil kejahatan, dengan demikian unsur ke-5 (lima) ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim menganggap oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka hal-hal yang dimuat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sebagai dasar permintaannya agar Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan, dalam fakta persidangan, Terdakwa tetap membayar angsurannya ke PT. Sinarmas Multifinance dan baru menunggak dari bulan Mei 2022 yang lalu, halmana Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa sehingga menurut Majelis, Terdakwa patutlah diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Yaris 1,5s Limited AT Matik tahun 2010 warna hitam metalik dengan nomor Polisi DB 1375 MQ Nomor Rangka: MR054HY91A4646272, Nomor mesin 1NZY101578;
- 1 (satu) buah STNK an. FRANCISCUS PAPARANG;

oleh karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban JONES ADOLF STENLY ASSA;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tetap bertanggung jawab menyetor angsuran tiap bulan ke pihak finance;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEYSI YESI TUMEWU Alias YESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Yaris 1,5S Limited AT Matik tahun 2010, warna hitam metalik dengan nomor Polisi DB 1375 MQ Nomor Rangka: MR054HY91A4646272, Nomor mesin 1NZY101578;
 - 1 (satu) buah STNK an. FRANCISCUS PAPARANG;Dikembalikan kepada Saksi Korban JONES ADOLF STENLY ASSA;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000, (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh JUBAIDA DIU., S.H sebagai Hakim Ketua, YOSEFINA NELCI SINANU., S.H dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTRIANI VAN BONE., S.H., M.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DEBBY KENAP., S.H., M.H Penuntut Umum pada

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEFINA NELCI SINANU., S.H

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Panitera Pengganti

ASTRIANI VAN BONE., S.H., M.H

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23